

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis sampaikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis ini sebagai Negara yang berdaulat atas wilayah lautnya Indonesia dapat melakukan penanggulangan terhadap kapal asing dari Negara yang telah melakukan pelanggaran hak lintas di alur laut kepulauan Indonesia baik yang telah meratifikasi maupun Negara yang belum meratifikasi UNCLOS 1982. penanggulangan harus dilakukan dengan memberitahukan kepada Negara asal kapal asing tersebut beserta pelanggaran yang dilakukannya sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 13 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia “ dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2002 pasal 14 ayat (1) Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia, selain itu sesuai dengan pasal 25 ayat (3) UNCLOS 1982 Negara pantai.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya sosialisasi kembali mengenai Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai jalur perlintasan baik bagi Negara yang sudah meratifikasi UNCLOS 1982 maupun bagi Negara yang belum meratifikasinya, karena hal ini menyangkut pertahanan keamanan wilayah laut Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Dalam hal pengaturan wilayah perairan khususnya Alur Laut Kepulauan Indonesia selain yang diatur didalam Undang-Undang No 6 tahun 1996, Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2002, Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2002 dan UNCLOS 1982, Indonesia sebaiknya melengkapi peraturan perundang-Undangan mengenai pelanggaran hak lintas di alur laut kepulauan, sejalan dengan UNCLOS 1982 telah menjadi prinsip umum hukum, sudah dapat dipandang sebagai hukum internasional kebiasaan, seharusnya dapat digunakan sebagai landasan hukum bagi Indonesia dalam menegakkan pelanggaran ketentuan lintas di ALKI oleh kapal dari negara bukan peratifikasi UNCLOS 1982.
3. Lebih meningkatkan lagi pengawasan di wilayah Perairan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh kementerian pertanahan dan TNI dengan didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, karena yang kita ketahui bahwa perairan Indonesia sangat luas terbentang dari sabang sampai merauke namun sarana dan prasarana yang kita miliki kurang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

Chairul Anwar, 1989, *Horison Baru Hukum Laut Internasional*, Konvensi Hukum Laut 1982, Djambatan, Jakarta.

Didik Mohamad Sodik, 2016, *Hukum Laut Internasional*, edisi ketiga, Refika Aditama Bandung.

Diana puspita, 2017, *Hukum Laut Internasional*, kencana, Jakarta.

Moh. Kusnandi dan Bintang R. Saragih, 2016, *Ilmu Negara*, cetakan ke 8, Gaya Media Pratama Jakarta.

SudikmoMertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Wagiman dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2011, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta

SoeryonoSoekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, GrafindoPersada, Jakarta, 1983.

Dellyana Shant.1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Satjipto Raharjo, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

SoerjonoSoekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.

### **Hasil Penelitian:**

Anita Musliana, 2015 “*Analisis Hukum Terhadap Aktivitas Pelayaran di KawasanAlur Laut Kepulauan Indonesia Di Tinjau Dari Perspektif UNCLOS 1982 Dan PP NO.37 Tahun 2002*” kripsi, Universitas Hasanuddin Makassar.

Nadya Khaeriyah Yusran, 2017, “ Tinjauan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban kapal asing Melakukan Lintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia“, skripsi Universitas Hasanuddin Makassar.

Fakhridho SBP Susilo, 2017, ”Peranan Tni-AI Dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia” Skripsi Universitas Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law Of The Sea, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76.

United Nations Convention on The Law Of The sea Conveni Wina 1969.

Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban Kapal Asing Dalam Melaksanakan Lintas Damai Melalui Perairan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 70

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1996 Nomor 73

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 71.

### **Jurnal/Makalah:**

Arie Afriansyah, 2015, ”Kewenangan Negara Pantai Dalam Mengelola Wilayah Laut”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-45 No.4 Oktober-Desember 2015, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), hlm 612.

Erlina, 2013, “Kedaulatan Negara Pantai (Indonesia) Terhadap Konservasi Kelautan Dalam Wilayah Teritorial Laut (Territorial Sea) Indonesia”, *Aldaulah* vol 2. No.2 Desember 2013, Makassar.

Wulan Pri Handini dan Danang Risdiarto, 2019, ”kedaulatan wilayah udara diatas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)”, *Rechts Vinding*, Media Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Budi HermawanBangun, 2017, “Konsepsi dan Pengelolaan Wilayah Perbatasan Negara: Perspektif Hukum Internasional”, *Universitas Tanjungpura*, Vol 1 No 1 2017

**Internet:**

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal\\_perang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kapal_perang), diakses pada tanggal 27 September 2020.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/ Dalam Jaringan)*,

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Beranda> diakses pada tanggal 25 September 2020.

<https://books.google.co.id/books?id>. Diakses pada tanggal 15 oktober 2020.

<https://core.ac.uk/download/pdf/25489409.pdf>, diakses pada tanggal, 20 desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t547f2fca0e249/penegakan-hukum-di-laut-masih-memiliki-hambatan/>, diakses pada tanggal 17 februari 2021.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Alur\\_Laut\\_Kepulauan\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Alur_Laut_Kepulauan_Indonesia) diakses pada tanggal 25